



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0020/Pdt.G/2017/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PEMBANDING**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat KOTA TANGERANG SELATAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. Nasruddin, S.H., Drs. Muafi Sahuji, S.H., Wisrizal, S.H., Irwan, S.H.**, Advokat beralamat pada Nasruddin & Associates (NAS Law Firm), yang beralamat kantor di Gedung STC Senayan Lantai 3-161 Jl. Asia Afrika Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11/02/2016, semula disebut **"Tergugat"** sekarang **"Pembanding"**;

**m e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati, alamat KOTA TANGERANG SELATAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. Syafrudin, SH.**, Advokat beralamat pada Kantor Hukum (Law Office) S & R (Syafrudin dan Rekan), yang beralamat di Komplek Ruko Pemda Tigaraksa Blok AN-36-31, Desa Kaduagung, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, semula disebut **"Penggugat"** sekarang **"Terbanding"**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

Hal. 1 dari 11 Putusan Nomor : 0020/Pdt.G/2017/PTA.Btn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor : 311/Pdt.G/2016/PA. Tgrs., tanggal 10 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1437 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat Konvensi (PEMBANDING) terhadap Penggugat Konvensi (TERBANDING);
3. Menetapkan seorang anak yang bernama : ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 27 Juli 2008 di bawah asuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat Konvensi selaku ibu kandungnya dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat Konvensi sebagai bapak kandungnya;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk memberi nafkah anak tersebut kepada Penggugat Konvensi sampai dewasa setiap bulannya Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, Kota Medan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

**Dalam Rekonvensi :**

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

**Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :**

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 2 dari 11 Putusan Nomor : 0020/Pdt.G/2017/PTA.Btn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 pihak Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 28 Oktober 2016 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 31 Oktober 2016 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 03 November 2016 dan pihak Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 November 2016 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 14 November 2016 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak Pembanding pada tanggal 29 November 2016;

Bahwa Pembanding dan Terbanding berdasarkan catatan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 19 Januari 2017 tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) walaupun kepada Pembanding telah diserahkan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 11 Oktober 2016, dan kepada Terbanding telah diserahkan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 27 September 2016;

Bahwa berdasarkan surat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor W27-A/263/HK.05/I/2017 tanggal 6 Pebruari 2017 perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam Register Perkara Banding dengan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PTA.Btn tanggal 6 Pebruari 2017;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 11 Putusan Nomor : 0020/Pdt.G/2017/PTA.Btn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama adalah sebagai pihak Tergugat, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 16 Agustus 2016, dan pada persidangan pembacaan putusan di tingkat pertama pada tanggal 10 Agustus 2016 Pembanding atau Kuasanya telah hadir, maka dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten membaca berkas perkara Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tanggal 10 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1437 Hijriah dan Berita Acara Sidangnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan mengabulkan gugatan Penggugat adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangannya diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan tambahan pertimbangan sendiri sebagaimana dikemukakan dibawah ini:

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan alasan-alasan sebagaimana dalam memori bandingnya sebagai berikut :

Bahwa *Judex facti* dalam putusan *a quo* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan salah dalam menilai alat bukti sehingga

Hal. 4 dari 11 Putusan Nomor : 0020/Pdt.G/2017/PTA.Btn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan Keputusan yang bertentangan dengan alat-alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Bahwa *Judex facti* telah salah dan keliru dalam menilai alat bukti T-5 sampai dengan T-8 dan T-12 sampai dengan T-16 sebagai bukti awal bahwa Penggugat disinyalir telah berselingkuh dst, sehingga *Judex facti* telah salah dan keliru dengan tidak mempertimbangkan isi dari alat bukti *a quo*, maka oleh karenanya dengan tidak mempertimbangkan sebagai alat bukti, *Judex facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum sehingga pertimbangan dan keputusan dalam Putusan *aquo* patut dibatalkan/atau diperbaiki;

Bahwa *Judex facti* telah salah dan keliru dalam menilai alat bukti dengan mempertimbangkan alat bukti sms yang diajukan Penggugat (Bukti P-4 sampai dengan P-6), ini membuktikan bahwa *Judex facti* tidak konsekwen dengan pendiriannya disatu sisi mempertimbangkan alat bukti sms sebagai alat bukti disisi lain tidak mempertimbangkan alat bukti dari Tergugat (bukti T-5 sampai dengan T-8 dan T-12 sampai dengan T-16);

Bahwa *Judex facti* telah salah dan keliru dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tentang Penggugat yang berselingkuh dan banyak menyimpan data berupa kata-kata dan foto-foto yang tidak senonoh tentang perselingkuhannya, yang seharusnya Penggugat sudah tidak dapat diberikan hak asuh anak oleh karena Penggugat sudah termasuk dalam orang-orang yang dapat menghalangi mendapat hak asuh anak;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten memberikan pertimbangannya sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Tigaraksa sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa bukti-bukti yang diajukan

Hal. 5 dari 11 Putusan Nomor : 0020/Pdt.G/2017/PTA.Btn



Pembanding (bukti T-5 sampai dengan T-8 dan T-12 sampai dengan T-16) merupakan bukti awal yang harus diperkuat dengan bukti lainnya dan bukti-bukti tersebut telah tidak menunjukkan adanya perselingkuhan dalam arti terjadinya perbuatan zina antara Terbanding dengan laki-laki tersebut, tidak adanya bukti saksi yang menyaksikan adanya perselingkuhan itu dan juga tidak adanya foto-foto yang menunjukkan adanya foto bersama atau bukti pertemuan antara Terbanding dengan laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti sms yang diajukan Terbanding (Bukti P-4 sampai dengan P-6) yang merupakan bukti awal akan tetapi apabila dikaitkan dengan bukti-bukti saksi dari pihak Terbanding maupun pihak Pembanding sekalipun saksi-saksi tersebut tidak menyaksikan secara langsung peristiwa yang terjadi antara Terbanding dengan Pembanding yang jika dihubungkan satu dengan yang lainnya, dikuatkan pula dengan adanya saksi-saksi yang telah memberi nasihat dan saran-saran kepada kedua belah pihak untuk rukun membina rumah tangga bahagia menunjukkan adanya fakta ketidak harmonisan rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding, hal tersebut diperkuat pula dari jawaban, replik dan duplik yang sekalipun semua telah disangkal Pembanding, akan tetapi tidak bisa menutupi adanya fakta keadaan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding yang sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak mungkin lagi untuk bersatu membina rumah tangga bahagia sebagaimana telah diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten sangat menghargai dan menghormati keinginan Pembanding yang luhur dan mulia untuk mempertahankan rumah tangganya tersebut, mengingat rumah tangga yang dibangun dan dicita-citakan dalam Islam itu memang bukan untuk kurun waktu tertentu, namun sampai pada waktu yang tidak terbatas dan hanya dalam keadaan dan alasan-alasan tertentu, dapat dibenarkan dalam agama untuk bercerai, akan tetapi karena

Hal. 6 dari 11 Putusan Nomor : 0020/Pdt.G/2017/PTA.Btn





faktanya dalam kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding untuk mencapai harapan yang luhur tersebut sulit untuk diwujudkan, disebabkan sering terjadi perselisihan karena Pembanding suka berhutang, Pembanding mempunyai sikap temperamental, sering membanting pintu dan tidak memberi nafkah lahir, serta sejak tahun 2008 setelah melahirkan anak antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak melakukan hubungan suami istri dan puncaknya setelah terjadi pertengkaran yang hebat antara Pembanding dengan Terbanding pada tanggal 10 Desember 2015 antara keduanya tidak ada komunikasi bahkan telah berpisah ranjang dan sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri, maka perceraian tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa seandainya Pembanding masih ada rasa sayang dan cinta kepada Terbanding, tentu ada usaha yang sungguh-sungguh untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi fakta membuktikan hal tersebut tidak dilakukan Pembanding atau setidaknya telah diusahakan oleh Pembanding ataupun oleh pihak keluarga kedua belah pihak, akan tetapi Terbanding tetap tidak bersedia untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Pembanding, sehingga dengan fakta tersebut menunjukkan antara keduanya atau salah satu diantaranya sudah tidak mau hidup berkumpul lagi sebagai layaknya suami istri yang tinggal dalam satu rumah bersama, lagi pula apabila ada rasa emosi atau sebab lain suami (Pembanding) pernah mengucapkan kata-kata atau tindakan/perbuatan yang dianggap menyakitkan hati seorang istri (Terbanding), maka jika dilihat dari fakta ini sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam pemeriksaan *a quo*, Majelis

Hal. 7 dari 11 Putusan Nomor : 0020/Pdt.G/2017/PTA.Btn



Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan bahkan telah melalui proses mediasi dengan mediator H.Djedjen Zaenuddin, S.H, M.H sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 namun tidak berhasil, lagi pula Pengadilan tidak perlu lagi mencari siapa yang salah dan siapa yang benar yang menjadi penyebab perselisihan, akan tetapi yang menjadi penilaian Pengadilan adalah apakah rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding tersebut masih ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigraksa, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan suatu hal yang sia-sia bahkan akan menambah kemadharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila telah yakin dimana perkawinan antara Terbanding dengan Pembanding tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, hal tersebut menunjukan rumah tangga antara keduanya telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan perceraian Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pembanding mempunyai isteri pertama (isteri lain) dengan beberapa orang anak (pada putusan halaman 10), apabila hadhanah diserahkan kepada Pembanding maka kepentingan anak

Hal. 8 dari 11 Putusan Nomor : 0020/Pdt.G/2017/PTA.Btn





(ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING) akan terganggu, berkurang dan atau sekurang-kurangnya tidak sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding belum terbukti secara nyata telah berselingkuh dan telah melakukan perbuatan maksiat (perzinaan) dengan laki-laki lain dan melihat fakta bahwa anak Pembanding dengan Terbanding yang bernama **AANAK PEMBANDING DAN TERBANDING**, lahir tanggal 27 Juli 2008, selama ini ada dalam asuhan dan pemeliharaan Terbanding dan Pembanding berjalan dengan baik dan tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 106 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dengan didasarkan pula pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka anak Pembanding dengan Terbanding yang bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING** dapat ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan Terbanding selaku ibu kandungnya dengan tidak mengurangi hak-hak Pembanding selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka keberatan-keberatan Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima, untuk itu perlu dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tanggal 10 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan 15 Syawal 1437 Hijriah tersebut patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Hal. 9 dari 11 Putusan Nomor : 0020/Pdt.G/2017/PTA.Btn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, peraturan perundang - undangan yang berlaku serta ketentuan – ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tanggal 10 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1437 Hijriah;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil akhir 1438 Hijriyah, oleh **Drs. Ridwan Alimunir, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad, S.H., M.H.** dan **Drs. Sutardi**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil akhir 1438 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu oleh

Dra. Murniati sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Ridwan Alimunir, S.H., M.H.**

Hal. 10 dari 11 Putusan Nomor : 0020/Pdt.G/2017/PTA.Btn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Drs. H. Muhammad, S.H., M.H.**

**Drs. Sutardi**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Murniati**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. Materai                  | : Rp. 6.000,-   |
| 2. Redaksi                  | : Rp. 5.000,-   |
| 3. Biaya Proses/adm lainnya | : Rp. 139.000,-   |
| <b>JUMLAH</b>               | <b>: Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)</b> |

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya, oleh :

Panitera,

**Drs. H. M. Nawawi, MH**

Hal. 11 dari 11 Putusan Nomor : 0020/Pdt.G/2017/PTA.Btn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)